

RPJMD TAHUN 2025 – 2029
2025

PERDA SUMUT NO.4, LD 2025/ NO.4 ,16 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 8 Tahun 2008; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 12 Tahun 2025; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai landasan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.

RPJMD disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD;
3. menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
4. menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan kolaborasi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2025 dan ditetapkan tanggal 28 Agustus 2025.

- Lampiran : 823 hlm